



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENETAPAN

NOMOR 562/Pdt.P/2018/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ;

Setelah membaca surat Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 01 Agustus 2018 Reg. Nomor 562 / Pdt. P / 2018 / PN. Dps. dalam perkara Permohonan :

Drs. I GEDE SUINAYA, M.M. ; Laki-laki, tempat tanggal lahir Negara, 30 Maret 1953, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Pensiunan PNS, yang beralamat di Jalan Pulau Galang Gg. Kubusari No. 2 Denpasar, Banjar/Lingkungan Gunung, Desa Pamogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Telp: 087862285071 / 082146140353, yang selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengirim surat pencabutan permohonan tertanggal 30 Agustus 2018 yang pada pokoknya mencabut perkara permohonan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor register : 562 / Pdt.P / 2018 / PN. Dps, dikarenakan Pemohon masih berdiskusi dengan keluarga besar Pemohon untuk mencari jalan yang terbaik ;

Menimbang, bahwa alasan Pencabutan surat Permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Permohonan Pemohon dicabut oleh Pemohon, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Pemohon, maka pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal-pasal dari Perundang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya tertanggal 30 Agustus 2018, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor : 562 / Pdt.P / 2018 / PN.Dps. tanggal 01 Agustus 2018 ;

Hal 1 dari 2 hal Penetapan No. 562/Pdt P/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 30 Agustus 2018 ; oleh I Gde Ginarsa,SH. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan dibantu oleh I Wayan Puglig,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar tanpa dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m,

I Wayan Puglig,SH.

I Gde Ginarsa,SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya perkara	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.	Rp.125.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. PNBP.....	<u>Rp. 5.000,-</u>

Jumlah RP. 221.000,-

Hal 2 dari 2 hal Penetapan No. 562/Pdt P/2018/PN Dps.



ENETAPAN

NOMOR : 100/Pdt.P/2009/PN.Dps.

“ DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Hal 3 dari 2 hal Penetapan No. 562/Pdt P/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadilai perkara – perkara dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan ; -----

Setelah membaca surat Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 15 Juni 2009 Reg. No. : 100/Pdt.P/2009/PN.Dps. dalam perkara Permohonan :

ADI MINTORO, laki-laki, umur 42 tahun, Agama Khatolik, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tunggul Ametung II C/1, Banjar / Lingkungan Dharma Santi, Desa/Kel. Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai :
----- PENGUGAT ;

Melawan :

S R I Y E N I, Perempuan, umur 33 tahun, Agama Khatolik, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tunggul Ametung II C/1, Banjar / Lingkungan Dharma Santi, Desa/Kel. Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai :
----- TERGUGAT ;

Telah mengajukan permohonan secara tertulis di dalam persidangan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Juli 2006 dari Penggugat, yang maksudnya mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor : 175/Pdt.G/2006/PN.Dps. dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat ingin bersatu rukun kembali dalam hidup berumah tangga sebagaimana mestinya ; -----

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan oleh Penggugat didalam persidangan Pengadilan Negeri Denpasar dan pihak Tergugat dalam mediasi menyatakan tidak mau bercerai, juga pihak Tergugat belum pernah mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ; -----

Hal 4 dari 2 hal Penetapan No. 562/Pdt P/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut oleh Penggugat, maka

perkara tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Denpasar ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Penggugat,

maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -----

Mengingat pasal - pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain yang

bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tertanggal 12 Mei 2006, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor : 175 / Pdt.G / 2006 / PN.Dps. tanggal 14 Juni 2006 ; -----
2. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ; -----
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.179.000,- (Seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : **Kamis, tanggal 6 Juli 2006** ; ----

HAKIM KETUA MAJELIS,

I PUTU WIDNYA, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya perkara	Rp. 50.000,-
2. Biaya panggilan	Rp. 120.000,-
3. Redaksi	Rp. 3.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	RP. 179.000,-

(Seratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Hal 5 dari 2 hal Penetapan No. 562/Pdt P/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan ini ditetapkan pada hari : **Kamis, tanggal 6 Juli 2006,**

oleh kami : I PUTU WIDNYA, SH. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Denpasar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : I MADE SUARDANA ADNYANA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Penggugat ; -----

HAKIM KETUA MAJELIS,

I PUTU WIDNYA, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya perkara	Rp. 50.000,-
2. Biaya panggilan	Rp. 120.000,-
3. Redaksi	Rp. 3.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	RP. 179.000,-

(Seratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Hal 6 dari 2 hal Penetapan No. 562/Pdt P/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 175/Pdt.G/2006/PN.Dps.

“ DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ; -----

Setelah membaca surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Juni 2006 Reg. No. : 175/Pdt.G/2006/PN.Dps. dalam perkara antara :

ADI MINTORO, laki-laki, umur 42 tahun, Agama Khatolik, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tunggul Ametung II C/1, Banjar / Lingkungan Dharma Santi, Desa/Kel. Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai :
----- PENGUGAT ;

M e l a w a n :

S R I Y E N I, Perempuan, umur 33 tahun, Agama Khatolik, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tunggul Ametung II C/1, Banjar / Lingkungan Dharma Santi, Desa/Kel. Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai :
----- TERGUGAT ;

Telah mengajukan permohonan secara tertulis di dalam persidangan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Juli 2006 dari Penggugat, yang maksudnya mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor : 175/Pdt.G/2006/PN.Dps. dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat ingin bersatu rukun kembali dalam hidup berumah tangga sebagaimana mestinya ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tertanggal 12 Mei 2006, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor : 175 / Pdt.G / 2006 / PN.Dps. tanggal 14 Juni 2006 ; -----
2. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ; -----
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.179.000,- (Seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : **Kamis, tanggal 6 Juli 2006** ; ----

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hal 7 dari 2 hal Penetapan No. 562/Pdt P/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I PUTU WIDNYA, SH.

Hal 8 dari 2 hal Penetapan No. 562/Pdt P/2018/PN Dps.